



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN KODE POS 22742
TELEPON (0634) 4345023 FAX. (0634) 4345038

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Nomor : 503/ 11 /DPMPTSP/V/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK "ANUGERAH FEGIANDA JAYA"

- Membaca :** Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"ANUGERAH FEGIANDA JAYA"** Satuan Pendidikan Formal dari Sdra Jogi Albertitus selaku penyelenggara/penanggungjawab, tanggal 20 Januari 2023 perihal permohonan penerbitan **Izin Baru** serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Satuan Pendidikan Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Yayasan;
 - b. bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"ANUGERAH FEGIANDA JAYA"** berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 400.32/1299/Bid. Pemb. PAUD dan PNF tanggal 28 April 2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD/TK ;
 - c. bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"ANUGERAH FEGIANDA JAYA"** berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Online Single Submission (OSS) tanggal 11 Mei 2023;
 - d. bahwa izin penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - e. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Kepada:

Nomor Induk Berusaha "1105230067744"

KBLI : 85132

Nama Pelaku Usaha : YAYASAN ANUGERAH FEGIANDA JAYA

Alamat : Kelurahan Bangun Purba Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Untuk : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "ANUGERAH FEGIANDA JAYA" dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halaman belakang Surat ini.

Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SIPIROK

PADA TANGGAL : 11 Mei 2023

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

FAHRIZAL ISLAMI, SP

PEMBINA

NIP. 19791121 201001 1 002

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Camat Batang Angkola;
4. Peringgal